



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta 193 Telp. (0294) 381251 – 381232 Fax. (0294) 381062 Kendal 51313
website: www.kendalkab.go.id

Kendal, 3 Juni 2024

Kepada

- Yth. 1. Seluruh Pelaku Usaha dan Masyarakat se-Kabupaten Kendal Selaku Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Makanan dan/atau Minuman
2. Manajer Area Rocket Chicken Wilayah Kendal

di_

KENDAL

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/219/BAPENDA

TENTANG

KEWAJIBAN PENGENAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI KABUPATEN KENDAL

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
4. Hasil Rakor MCP KPK se-Jawa Tengah Tahun 2024 yang Membahas Tentang Optimalisasi PAD Melalui Implementasi Alat Rekam Pajak, yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman serta menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Saudara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal selama ini, semoga ke depan sinergitas ini semakin meningkat untuk Kendal yang lebih baik.
2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
3. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. **Makanan dan/atau minuman;**
 - b. Tenaga listrik;
 - c. Jasa perhotelan;
 - d. Jasa parkir; dan
 - e. Jasa kesenian dan hiburan
4. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf a tersebut di atas meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
5. Dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.

6. Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Subjek PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah konsumen barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.
8. Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Saudara mendukung Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka optimalisasi PAD khususnya PBJT atas makanan dan/atau minuman dengan jalan :

- A. memungut PBJT atas makanan dan/atau minuman terhadap seluruh transaksi penjualan pada tempat usaha Saudara;
- B. mencantumkan potongan PBJT atas makanan dan/atau minuman sebagaimana tersebut pada huruf A dalam setiap struk transaksi penjualan makanan dan/atau minuman pada tempat usaha Saudara;
- C. menyetorkan seluruh PBJT atas makanan dan/atau minuman yang telah dipungut dari konsumen sebagaimana tersebut pada huruf A ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- D. bersedia dipasang alat perekam data transaksi serta menggunakannya secara normatif, dibuktikan dengan mengisi Form Surat Pernyataan Persetujuan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya terkait informasi dan komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal Telp. (0294) 381801 Website <https://pajak.kendalkab.go.id> atau WA Layanan Pajak Daerah (0895336810551) atau PIC kami :

- Sdr. Nadirin (08122536680);
- Sdr. Ujang (08232376820); atau
- Sdri. Asifah (082134831645)

Demikian atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih.



a.n. BUPATI KENDAL
Sekretaris Daerah



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Ir. SUGIONO, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 196409281993031004

Tembusan :

1. Direktur Korsupgah Wilayah III KPK-RI (sebagai laporan);
2. Bupati Kendal (sebagai laporan);
3. Segenap Anggota Satgas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal;
4. Pimpinan Bank Jateng Cabang Kendal;
5. Ketua PHRI Kabupaten Kendal;
6. Ketua PPJI Kabupaten Kendal;
7. Segenap Civitas Akademika, Media Massa dan LSM selaku Stakeholders/Pentahelix.

Lampiran : Surat Kepala Bapenda Kab. Kendal
Nomor : 900.1.13.1/219/BAPENDA
Tanggal : 3 Juni 2024

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat objek Pajak :
Jenis Alat Rekam Data* :

Dengan ini menyatakan **SETUJU** untuk dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi di tempat usaha yang saya jalani, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data yang diperoleh dari tempat usaha saya, agar dipergunakan oleh Bapenda Kabupaten Kendal dengan sebaik-baiknya.

Sebagai bentuk dukungan kami terhadap Program Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya di bidang Pajak Daerah, **Saya menyatakan berkomitmen untuk menjaga keamanan alat perekam data transaksi, menggunakan, dan tidak secara sepihak / tanpa sepengetahuan Bapenda Kabupaten Kendal melepas alat perekam data transaksi di tempat usaha saya.**

Apabila terjadi kendala / kerusakan alat maupun gangguan sistem operasional, saya berkewajiban melaporkan kepada petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal maksimal 7 (tujuh) hari setelah terjadi kendala/ kerusakan alat tersebut melalui Bapenda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal Telp. (0294) 381801 website <https://pajak.kendalkab.go.id>, WA Layanan Pajak Daerah (0895336810551).

Kegiatan ini di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan segala tindakan/ kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan, untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bapenda Kab Kendal	PT. FIF Globalindo	Kendal, 2024 Yang Menyatakan,
		Meterai Rp. 10.000,00
(.....)	(.....)	(.....)

**) Disesuaikan dengan jenis alat transaksi keuangan yang digunakan Wajib Pajak PBJT*